



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

1. **MURIADI**, lahir di Padang Tikar tanggal 20 September 1985, Jenis kelamin Laki-laki, agama Khonghucu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Jalan Medan Seri RT 004 RW 002 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **OLIVIA**, lahir di Padang Tikar tanggal 9 Februari 1990, Jenis kelamin Perempuan, Agama Khonghucu, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia (WNI), Alamat Jalan Medan Seri RT 004 RW 002 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 27 Oktober 2022 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 7 November 2022 dengan register Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bernama Muriadi dan Olivia telah melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan/adat istiadat Tionghoa di Padang Tikar, pada tanggal 08 April 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - a. VERONIKA, Jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Padang Tikar, 14-09-2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 982/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 03 November 2008;
 - b. VELENDRA DEVIN, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya, 21-03-2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-20122013-0015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 20 Desember 2013;
 - c. VIONY YOCELYN, Jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya, 08-05-2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-29102018-0072, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 29 Oktober 2018.
3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Khonghucu, dihadapan Rohaniwan Agama Khonghucu yang bernama JS. Rudy Leonard Di Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Kubu Raya tanggal 08 Januari 2021, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-02092021-0013, tanggal 02 September 2021, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;
5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1. VERONIKA, Jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Padang Tikar, 14-09-2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 982/2008, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 03 November 2008;
 - 2.2. VELENDRA DEVIN, Jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya, 21-03-2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-20122013-0015, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 20 Desember 2013;
 - 2.3. VIONY YOCELYN, Jenis kelamin perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kubu Raya, 08-05-2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-29102018-0072, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 29 Oktober 2018.

Adalah anak dari pasangan suami istri Muriadi dan Olivia;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112052006850006 atas nama Muriadi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112054902900003 atas nama Olivia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112052304100004 atas nama Kepala Keluarga Muriadi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Li Yuan Pemikahan Terdaftar dan Dilaksanakan di Makin Kubu Raya No. 070/Prn/M-KKR/I/2021 tanggal 8 Januari 2021 atas nama Muriadi dengan Olivia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-02092021-0013 antara Muriadi dengan Olivia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-29102018-0071 atas nama Muriadi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-15042015-0036 atas nama Olivia, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 982/2008 atas nama Veronika, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-20122013-0015 atas nama Velendra Devin, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-29102018-0072 atas nama Viony Yocelyn, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dileges, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk mendukung dalil dalil permohonannya telah mengajukan bukti Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jap Adi Sucipto, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Para Pemohon dan Saksi adalah umat satu Kelenteng di Makin Kubu Raya;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Medan Seri RT 004 RW 002 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Padang Tikar pada tanggal 8 April 2007 dan pada tanggal 8 Januari 2021 Para Pemohon melangsungkan Perkawinan menurut agama Khonghucu di Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN Kubu Raya) yang dipimpin oleh Rohaniawan Khonghucu yang bernama JS. Rudy Leonard;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 September 2021;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, anak pertama bernama Veronika, perempuan lahir di Padang Tikar pada tanggal 14 September 2008, anak kedua bernama Velendra Devin, laki-laki lahir di Kubu Raya pada tanggal 21 Maret 2013 dan anak ketiga bernama Viony Yocelyn, perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Cen Lie Lie dan Olivia sebagai ibu, sedangkan nama Muriadi tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Cen Lie Lie dan Olivia adalah satu orang yang sama, Cen Lie Lie adalah nama Cina dari Olivia;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon saat ini sudah bersekolah;
- Bahwa Veronika, Velendra Devin dan Viony Yocelyn adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa dari dulu Para Pemohon adalah suami isteri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon masih tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

2. Saksi **Sugianti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Jalan Medan Seri RT 004 RW 002 Desa Padang Tikar Dua Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa di Padang Tikar pada tanggal 8 April 2007 dan pada tanggal 8 Januari 2021 Para Pemohon melangsungkan Perkawinan menurut agama Khonghucu di Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN Kubu Raya) yang dipimpin oleh Rohaniawan Khonghucu yang bernama JS. Rudy Leonard;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 September 2021;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, anak pertama bernama Veronika, perempuan lahir di Padang Tikar pada tanggal 14 September 2008, anak kedua bernama Velendra Devin, laki-laki lahir di Kubu Raya pada tanggal 21 Maret 2013 dan anak ketiga bernama Viony Yocelyn, perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 8 Mei 2018;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Cen Lie Lie dan Olivia sebagai ibu, sedangkan nama Muriadi tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Cen Lie Lie dan Olivia adalah satu orang yang sama, Cen Lie Lie adalah nama Cina dari Olivia;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon saat ini sudah bersekolah;
- Bahwa Veronika, Velendra Devin dan Viony Yocelyn adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa dari dulu Para Pemohon adalah suami isteri dan tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon masih tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengesahan anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat *a quo* dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan lengkap sebagaimana telah diurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Rbg surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian mengenai peristiwa penting *Pengesahan Anak* yakni *pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut*;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan hukum tersebut yang dihubungkan dengan alat bukti surat tersebut pada pokoknya telah terungkap bahwa Para Pemohon tinggal di alamat *a quo* sebagaimana alamat tersebut merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan hal ini bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum *Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orangtuanya sendiri*, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Mempawah berwenang menerima, memeriksa, dan memberikan penetapan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan status perkawinan Para Pemohon terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan permohonan pengesahan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan surat permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti surat Kutipan Akta Perkawinan serta Surat Keterangan Perkawinan Agama Khonghucu (*vide* bukti surat P-5 dan P-4)

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, telah diketahui bahwa Para Pemohon telah melakukan pemikahan di hadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama Js Rudy Leonard di Kubu Raya pada tanggal 8 Januari 2021, kemudian perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa beberapa Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti surat P-8, P-9 dan P-10) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi telah diketahui bahwa Pemohon II telah dikaruniai anak-anak bernama Veronika, Velendra Devin dan Viony Yocelyn, yang mana anak-anak tersebut pada akta kelahirannya sebagai anak dari Pemohon II saja, anak-anak tersebut lahir pada waktu sebelum dilangsungkannya perkawinan secara agama oleh Para Pemohon yang kemudian dicatatkan pada Dukcapil Kubu Raya *a quo*, bahwa kemudian berdasarkan uraian dalil permohonan didukung dengan adanya alat bukti surat yang telah disampaikan oleh Para Pemohon, Hakim pemeriksa menilai bahwa pengesahan anak yang diajukan oleh Para Pemohon memenuhi kaidah sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur akan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa setiap setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal ihwal mengenai petitum kedua Para Pemohon yang telah dikabulkan dan dikaitkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dikabulkan seluruhnya dan merupakan perkara *voluntair*, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* harus dibebankan kepada Para Pemohon. Dengan demikian, petitum angka 4 (empat) beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya. Dengan demikian, petitum angka 1 (satu) Para Pemohon patut untuk dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata yang berlaku untuk wilayah selain Jawa dan Madura (Rbg), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara *a quo*;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1 **Veronika**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang Tikar tanggal 14 September 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 982/2008 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 3 November 2008;
 - 2.2 **Velendra Devin**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Kubu Raya tanggal 21 Maret 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-20122013-0015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 20 Desember 2013;
 - 2.3 **Viony Yocelyn**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Kubu Raya tanggal 8 Mei 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-29102018-0072 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 29 Oktober 2018;adalah anak dari pasangan suami istri **Muriadi** dan **Olivia**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim ke dalam sistem elektronik pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya PNPB Panggilan	Rp	10.000,00

Jumlah Rp. 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)